|  |
| --- |
| LOGO DEMAK |
| RENCANA KERJA TAHUN 2019 |
|  |
|  |
|  |
| **DINPERMADES P2KB** |

|  |
| --- |
|  |

**TAHUN 2018**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Dinpermades P2KB Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2019 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan  publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakanpembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Renja Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Tahun 2019 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Seksi yang ada. Masing-masing Seksi wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Proses penyusunan Renja juga tidak terlepas dari penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Demak dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan PD.

* 1. **Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinpermades P2KB Tahun 2018 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
	1. **Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.

Maksud penyusunan Renja Dinpermades P2KB Tahun 2019 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinpermades P2KB Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinpermades P2KB Tahun 2016 – 2021 dalam rencana program kegiatan;
2. Sebagai pedoman bagi Dinpermades P2KB dalam melaksanakan program kegiatan Tahun 2019;
3. Menjadi acuan bagi Dinpermades P2KB dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.
	1. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. LANDASAN HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2018) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
5. PENELAAHAN PROGRAM/KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)**

**II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (2017) dan Capaian Renstra PD**

Renja Dinpermades P2KB tahun 2017 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2017, dalam RKPD pagu anggaran untuk Dinpermades P2KB adalah sebesar Rp. 3.610.800.000,-. Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut,dilakukan lagi perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan. Hasilnya dalam APBD anggaran untuk Kantor Dinpermades P2KB tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.071.668.000,-

Seiring berjalannya waktu, dalam kurun waktu pelaksanaan program kegiatan tahun 2017, dilakukan lagi beberapa penyesuaian yang dalam pelaksanaannya memerlukan tambahan anggaran. Akhirnya dalam APBD P diajukan penambahan dan pergeseran anggaran. Total anggaran yang dikelola oleh Dinpermades P2KB tahun 2017 setelah APBD P adalah sebesar Rp.6.950.645.160.-Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 12 program dan 38 kegiatan.

Anggaran sebesar Rp.6.950.645.160.- tersebut digunakan untuk membiayai program rutin (program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana,dan program peningkatan kapasitas sumber daya sebesar Rp. 2.057.913.160,- sedangkan untuk program prioritas sebesar Rp. 4.892.732.000,- Program prioritas tersebut terdiri dari Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,Program peningkatan kapasitas aparatur pmerintahan desa,Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,,Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,Program keluarga Berencana, Program pelayanan kontrasepsi,Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

 Dalam realisasinya, dari anggaran sebesar Rp.6.950.645.160.- terserap sebesar Rp. 6.898.937.232 ( 98,41% ). Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja sebesar 98,41%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinpermades P2KB dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2017 ditampilkan dalam tabel(terlampir).

**II. 2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Demak serta Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Demak, Dinpermades P2KB merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga berencana.

Selama kurun waktu pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik.Pencapaian kinerja pelayanan SKPD digambarkan dalam tabel (terlampir).

**II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD**

Pelaksanaan pembangunan daerah selama ini dirasakan masih belum memberikan kesempatan secara optimal kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Hal tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya fungsi kelembagaan, dukungan sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya masyarakat.

Melalui program pemberdayaan masyarakat dan desa telah berhasil dilaksanakan kegiatan program yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Beberapa contoh diantaranya adalah dengan adanya ADD desa-desa semakin bersemangat dalam membangun desanya apalagi setiap tahun dananya selalu ditambah, selain itu program Keluarga Berencana menjadi prioritas karena KB adalah merupakan cara untuk menekan laju pertambahan penduduk dan juga Kabupaten Demak telah menganggarkan dana untuk pembelian Alat Kontrasepsi yang sangat signifikan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi perlu upaya peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui penguatan lembaga komunikasi masyarakat. Disamping itu pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat dan KB belum mampu menyentuh kebutuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal.

Pada tahun 2017 pelaksanaan program kegiatan Dinpermades P2KB difokuskan pada terciptanya Tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, dan upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, untuk tahun 2017 dimana pada tahun ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021, akan di warnai dengan berjalannya program kegiatan yang mendukung visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih periode tahun 2016 – 2021.

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanadalam visi, misi Bupati Demak tahun 2016-2021 masuk dalam misi kedua dan ketujuh yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabelsertaMengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang menjadi program kerja Bupati Demak terpilih adalah :

* 1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
	2. Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera;
	3. Program peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya;
	4. Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak;

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunan desa. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk :

* 1. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan
	2. Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan.
	3. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan
	4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
	5. Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik
	6. mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah
	7. Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan.khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjalankan fungsi :

* + 1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
		2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
		3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, danpembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
		4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
		5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, danpembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
		6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan Pemerintah Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Keuangan sebagai pemrakarsa telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .Adapun kerangka regulasi yang penting dan paling dibutuhkan untuk pembangunan wilayah perdesaan adalah pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Renstra Kementerian Desa ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurun waktu lima tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Kementerian Desa.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Desa.

 Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) BKKBN memiliki 6 (enam) fungsi diantaranya BKKBN memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan nasional. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212 /PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 2015- 2019.

Renstra BKKBN 2015-2019 ini berisi tentang sasaran, kebijakan strategi program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 - perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 serta sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 dimana BKKBN merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

 Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemprograman dan penganggaran berdasarkan Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maka Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada ketiga pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BKKBN telah melakukan beberapa penyesuaian pada struktur program dan kegiatan di dalam Renstra BKKBN 2015 - 2019.

Penyusunan Renstra BKKBN 2015 - 2019 telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Penyempurnaan Renstra BKKBN 2015-2019 tersebut melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan BKKBN, Bappenas, Kementerian Keuangan dan para Mitra Kerja Utama BKKBN. Selanjutnya dalam implementasi Program KKBPK pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN dapat mengacu pada dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran di Unit Kerjanya dan dokumen Rencana Kegiatan masing - masing Unit Kerja Eselon II baik di Pusat maupun di Provinsi. Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran BKKBN, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh disemua tingkat wilayah

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Desa. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinpermades P2KB dalam mendukung agenda prioritas nawa cita nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sangat penting dan perlu mendapatkan prioritas utama adalah memberdayakan seluruh masyarakat desa yang ternyata sampai saat ini potensi-potensi yang ada didesa belum bisa diberdayakan secara maksimal baik itu merupakan Sumber Daya Manusia, sosial ekonominya, lingkungan fisik dan budaya.

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, kualitas SDM di Kabupaten Demak ternyata masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah seperti pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus. Data tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas, berjumlah 745.311 jiwa. Hal ini, menunjukkan semakin memperjelas betapa kualitas SDM masyarakat Demak memang rendah.

# Tingkat pendidikan penduduk yang rendah itu membuat tingkat kreatifitas penduduk kurang. Akibatnya masyarakat tidak bisa berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Akibat yang lebih jauh, akan muncul kemiskinan dan keterbelakangan.

# Tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan tingkat ekonomi yang rendah membuat motivasi masyarakat untuyk mengembangkan diri juga rendah. Masyarakat kurang memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan itu selalu berkembang dalam sepanjang kehidupan manusia.

# Kondisi umum yang juga terlihat menonjol adalah masyarakat kurang memahami kebutuhannya sendiri. Hal itu, terlihat dari kurangnya aktivitas masyarakat dalam waktu-waktu tertentu, misalnya pada musim kemarau. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha. Masyarakat tidak banyak memiliki dan menguasai berbagai jenis usaha atau sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan pendapatannya. Masyarakat tidak mampu berupaya melakukan diversifikasi usaha.

# Masyarakat Kabupaten Demak juga kurang berpartisipasi atau berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Sifat gotong royong yang merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia mulai luntur. Selain itu, lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada di masyarakat juga kurang berkembang, terutama berkaitan dengan administrasi dan manajemennya.

Kondisi demikian harus diatasi agar Demak menjadi daerah yang maju dalam berbagai bidang. Masyarakat harus diberdayakan melalui berbagai program di bidang sosial dan ekonomi, politik, dan budaya, sehingga terjadi ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, berusaha untuk mengembangkan suatu sistem akuntabilitas yang benar untuk mewujudkan masyarakat Demak yang kreatif, berswadaya, dan mandiri.

Sebagaimana tertera dalam Renstra Dinpermades P2KB tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021, telah dirumuskan beberapa isu strategis. Berdasarkan dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Demak pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Dinpermades P2KB Kabupaten Demak berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinpermades P2KB dalam lima tahun ke depan, antara lain :

1. Masih terbatasnya pembinaan terhadap kelompok binaan lembaga masyarakat.
2. Masih belum terpantaunya penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat Desa
3. Masih minimnya desa menerapkan Tehnologi Tepat Guna, Posyantek Desa/Kelurahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
4. Masih minimnya desa yang terfasilitasi kepemilikan BumDes
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok BP SPAM yang sudah ada
6. Belum optimalnya pembinaan bagi UMKM(Binaan UPK/Eks PNPM) yang seharusnya mendapat pembinaan.
7. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
8. Belum optimalnya pembinaan terhadap KPM yang ada ( 80%)
9. Masih rendahnya prosentase kelompok binaan PKK ( 11,29%)
10. Masih rendahnya LPM berprestasi
11. Masih belum terdatanya adat istiadat yang berkembang di Pedesaan
12. Masih tingginya tingkat kemiskinan perempuan dipedesaan
13. Cakupan peserta KB yang belum optimal ( 75,64%)
14. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam ber KB secara mandiri ( 58,02%)
15. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB dengan metode kontrasepsi mantap khususnya pria ( 1,9 % )
16. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum terlayani program KB (Umneet need) = ( 9.32 % )
17. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang Drop Out dalam menggunakan alat kontrasepsi ( 1.82)
18. Kurangnya partisipasi Ibu (Keluarga) dalam kegiatan-kegiatan bina-bina keluarga sejahtera. cakupan Catur Bina ( BKB : 56,39%, BKR : 42,57%, BNKL : 31,6%, BLK : 9,87% )
19. Masih rendahnya akseptor yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjanga
20. Masih tingginya jumlah Pasangan Usia Subur dengan usia istri dibawah 20 tahun

 ( 58,64%)

1. Masih tingginya keluarga keluarga pra sejahtera dan KS I alasan ekonomi ( 56,28 %)
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di desa atau di daerahnya adalah untuk kepentingan dirinya dan seluruh masyarakat di sekelilingnya.swadaya masyarakat terhadap program – program pemberdayaan masyarakat ( 15%)
3. Semakin berkurangnya personil, baik tenaga administrasi maupun tenaga lapangan karena meninggal dunia,pensiun dan alasan lain.

Berpedoman pada isu strategis yang terurai dalam Renstra Dinpermades P2KB tahun 2016 – 2021, untuk pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Demak yaitu tahun 2018 adalah sebagai berikut :

* 1. Masih terbatasnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat
	2. Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
	3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa
	4. Masih tingginya jumlah Rumah tidak layak huni
	5. Belum optimalnya cakupan kepesertaan masyarakat dalam ber KB
	6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat
	7. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk dan belum optimalnya pengelolaan sistem administrasi kependudukan
	8. Terbatasnya alat kontrasepsi untuk pria
	9. Rendahnya kuantitas tenaga lapangan KB, sehingga berpengaruh pada melemahnya jaringan penggerakkan dan pelayanan program KB di lini lapangan

**II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan isu strategis tersebut, rencana kerja Dinpermades P2KB tahun 2019 diarahkan pada pada upaya : Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut, adalah :

1. Meningkatkan desa tertib administrasi melalui fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, fasilitasi penyusunan profil desa, pembinaan desa dan monev
2. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pelatihan, bintek, sosialisasi dan sebagainya
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemnguatan ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok kelompok masyarakat, peningkatan ketrampilan, pemberian stimulans, dan monev.
4. Meningkatkan peran UEP dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan kelompok kelompok usaha mikro
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan SDA serta penerapan TTG yg berwawasan lingkangan dan pengelolaan BP SPAM
6. Meningkatkan cakupan kelompok usaha perempuan melalui pembinaan
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembinaan kelompok kelompok masyarakat, pemberian stimulans, dan monev pembangunan,
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaaan melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur, pemberian stimulan, dan monev pembangunan
9. meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelompok-kelompok masyarakat
10. Meningkatkan pelayanan KB melalui peningkatan sarana prasarana KB, peningkatan KIE dan peningkatan kapasitas PLKB
11. Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta KB aktif melalui media KIE, dan promosi serta penyediaan MOP secara gratis
12. Meningkatkan pelayanan KB melalui peningkatan sarana prasarana KB, peningkatan KIE dan peningkatan kapasitas PLKB
13. Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta KB aktif melalui media KIE, dan promosi serta penyediaan MOP secara gratis

Kebijakan tersebut dituangkan dalam pelaksanaan 12program dan 37kegiatan. Adapun dari 12 program tersebut terdiri dari 3 program rutin meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan 9program prioritas. Empat program prioritas tersebut meliputi :

1. Program Keluarga Berencana. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
* Pembinaan Keluarga Berencana
* Operasional koalisi kependudukan
* Promosi dan publikasi,
* Promosi pelayanan KHIBA
* Penyediaan pelayanan KB dan alokon bagi keluarga miskin.
* Pengadaan sarana mobilitas mobil keliling.
1. rogram pelayanan kontrasepsi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
* Pengadaan alat kontrasepsi
* Pelayanan KB Medis operasi
* Pelayanan konseling KB
1. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Fasilitasi pembentukan masyarakat peduli KB
1. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pendirian PIK KRR
* Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
1. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
1. Program Pengembangan model operasional BKB posyandu padu. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pengkajian pengembangan model operasional BKB holistik
1. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pengadaan Sistim Informasi Pencatatan Posyandu.
1. Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
1. Program Promosi kesehatan bagi ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Penyuluhan kesehatan bagi ibu melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
1. Program peningkatan kapasitas SDM penyuluh KB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Penambahan SDM Penyuluh KB.
1. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan aparatur desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Updating profil desa.
* Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen,
* Bintek aparatur pemdes dalam pengelolaan keuangan desa.
* Bintek aparatur pemerinta desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan.
* Monitoring,evaluasi dan pelaporan.
1. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pelatihan ketrampilan Usaha.
* Pembinaan ketrampilan manajemen badan usaha.
* Pembinaan BP SPAM.
* Pembentukan posyantek.
* Pembinaan posyantek.
1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
1. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Bulan bhakti gotong royong masyarakat.
1. Program Peningkatan peran perempuan dipedesaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
* Pelatihan perempuan di pedesaan dibidang usaha ekonomi produktif.

**II.5. Penelaahan Program/Kegiatan Masyarakat**

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinpermades P2KB selama ini dibuat berdasarkan analisa kondisional (mengikuti arahan Kementerian Desa dan BKKBN) serta akumulasi kebutuhan masyarakat.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”.*

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu:

(1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

(2) Ekonomi.

(3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),

(4) Politik.

(5) Pertahanan dan Keamanan.

(6) Hukum dan Aparatur.

(7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

(8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta

(9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi*“*TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita,yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Kementian Desai bagian dari Kementerian yang memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

 Dalam RPJMD Jawa Tengah 2013 – 2018 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Tengah 2013 – 2018. Visi Provinsi Jawa Tengah adalah JAWA TENGAH BERDIKARI. Dalam visi ini tergambar bahwa Jawa Tengah pada hakekatnya merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Jangkar ideologi tersebut pada mulanya digagas Bung Karno dikenal sebagai ajaran Tri Sakti.

Dalam rangka menuju JAWA TENGAH BERDIKARI tersebut maka prinsip Mboten Korupsi Mboten Ngapusi merupakan sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan.

 Ada 4 misi Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
2. Memastikan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan dalam pelayanan publik;
4. Memperkokoh gotong royong, “guyub-rukun” serta “tepa slira” sebagai jati diri Jawa Tengah.

**III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD**

 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak masa bhakti 2016-2021 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”,***.

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersif, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga BerencanaKabupaten Demak mengemban ***Misi ke 2 ( dua )*** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersif, efektif, efisien dan akuntabel; ***dan Misi ke 7 ( tujuh )*** Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk***,***

Sedangkan program unggulannya adalah :

* 1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
	2. Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera;
	3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional;
	4. Program peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan;
	5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT);
	6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik;
	7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
	8. Program Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas dan berbasis standart;
	9. Program beasiswa Pasca Sarjana bagi 500 PNS dan tenaga kependidikan;
	10. Program Pembangunan RSUD baru di wilayah Demak bagian selatan;
	11. Program peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas;
	12. Program peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan guru Madin;
	13. Program pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan;
	14. Program pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT untuk mempercepat pelayanan publik;
	15. Program peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya;
	16. Program Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial;

Dinpermades P2KB Kabupaten Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara umum mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam program ke 1 yaitu Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan dan secara khusus mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam program ke 14 point pertama yaitu Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat. Sasaran kinerja program ke 14 ini linier dengan salah satu stakeholder dari Dinpermades P2KB yaitu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang di dalamnya mewadahi masyarakat termasuk juga pemuda.

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga berencana, Dinpermades P2 KB Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pemabngunan dan upaya pengendalian penduduk.

Berdasarkan analisis lingkungan dan dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, tujuan yang harus diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

* + 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,perlindungan perempuan dan anak

Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Indikatornya

* Tingkat swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.
* Prosentase PKK aktif
* Prosentase Posyandu Aktif
* Rata-rata kelompok binaan LPM.
* Prosentase LPM berprestasi.
1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk

Sasaran : Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Indikatornya

* Prosentase Peserta KB aktif
* Rata-rata jumlah anak dalam keluarga ( TFR )
* Prosentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I

**III.3. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran A.VII). Dinpermades P2KB Kabupaten Demak menempatkan program dan kegiatan urusan wajib bidang Pemberdayaan masyarakat dan keluarga Berencana dalam negeri sebagai berikut (terlampir dalam tabel 2).

**BAB IV
PENUTUP**

1. **Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinpermades P2KB Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Kantor Dinpermades P2KB sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders.*

1. **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2019 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

* Pengkomunikasian/sosialisasi renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
* Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja;
* Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat;

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja 2019 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Demak, 2018

KEPALA DINPERMADES P2KB

KABUPATEN DEMAK

Drs. MUHAMAD RIDWAN

Pembina utama Muda

NIP. 19581231 198611 1 005

LAMPIRAN RENJA

DINPERMADES P2KB

TAHUN 2019

|  |
| --- |
|  |
|  |  |